



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 245/PID.SUS/2017/PT. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SULISTIONO bin SUDIYO ;
2. Tempat lahir : Salatiga ;
3. Umur/Tgl. lahir : 37 Tahun / 15 Oktober 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Sonotirto No.03, Kp. Pancuran RT.09 / 04, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2017 s/d 26 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2017 s/d 05 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2017 s/d 22 Mei 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d 15 Juni 2017;
5. Perpanjangan KPN Salatiga, sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d 14 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Agustus 2017,

Halaman 1 dari 33 hal Putusan Nomor : 245/PID SUS/2017/PT SMG



Nomor : 245/Pid.Sus/2017/PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 2017, Nomor : 245/Pid.Sus/2017/PT SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 245/Pid.Sus/2017/PTSMG, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 3 Agustus 2017, Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN.Stt., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-20/SALT/Euh.2/05/2017 tanggal 17 Mei 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SULISTONO bin SUDIYO, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Jalan Karang Kepoh Rt.06/01 Tegal Rejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menurut keterangan terdakwa berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wib bertemu dan kenal dengan sdr. MAYA (DPO/ daftar pencarian orang Polres Salatiga) saat di toko minuman jamu disekitaran Kota Salatiga lalu ditawari secara cuma-cuma narkotika jenis sabu lalu sekitar jam 20.00 wib mengkonsumsi ditempat sdr. MAYA setelah itu jika mau ganja dikenalkan dengan namanya CUPLIS dengan memberi nomor handphone



kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa berkeinginan untuk menggunakan ganja lalu menghubungi sdr. CUPLIS (DPO/ daftar pencarian orang Polres Salatiga) melalui Hp miliknya untuk memesan ganja yang diajak bertemu di jalan Buk Suling Salatiga dimana harga ganja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) langsung diserahkan dan terdakwa menerima paket ganja dari sdr. CUPLIS, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk digunakan, lalu sisa sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam sedotan wama putih dan sisa ganja terdakwa bungkus dengan sobekan kertas dan semuanya disimpan dalam kotak bekas bungkus freshcare warna hijau.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam NoPol H-4105-VI sambil membawa kotak bekas bungkus freshcare warna hijau yang didalamnya ganja dan sabu yang dipegang dengan tangan sebelah kiri setelah sampai di jalan Karang Kepoh Rt.06/01 Tegal Rejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga ternyata terdakwa merasa dibuntuti oleh anggota polisi karena takut sedang membawa narkoba lalu terdakwa berbalik arah menghindari Polisi namun terjadi tabrakan dengan anggota Polisi hingga barang bukti narkoba terjatuh dari genggamannya, kemudian anggota Polisi yakni saksi ALI ASHARI bin TUKARI, saksi AHMAT JHON FEBRI bin LLIK HARSONO dan saksi HENDRIAWAN SURYA PRAYOGA, SH., bin R SOEROTO (alm) yang sudah merasa curiga dari gerak gerik terdakwa langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan memanggil warga sekitar untuk menyaksikan yakni saksi NANIK SUGARTO bin WONGSO KASMIN (alm) dan saksi S. HARYONO bin SLAMET CELO (alm) dimana di sekitar terdakwa jatuh dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. - 1 (satu) kotak bekas bungkus freshcare warna hijau yang berisikan:
 - 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan wama putih,
 - 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis ganja dibungkus sobekan kertas,
- Barang bukti tersebut ditemukan dipinggir jalan yang berada disamping terdakwa saat dilakukan terdakwa,



- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam NoPol H-4105-VI berikut kunci kontak,
- c. 1 (satu) pak kertas cigarette ditemukan disaku celana yang dipakai terdakwa,
- d. 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam berikut simcardnya ditemukan di dashboard sepeda motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Salatiga untuk diproses lebih lanjut dan mengakui barang tersebut miliknya yang kemudian barang bukti berupa narkoba Golongan I yakni 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus sobekan kertas dengan berat kotor berikut dengan bungkus kertas dengan berat 5,10 gram sesuai dengan surat Kepala Kepolisian Resor Salatiga Nomor: R/151/III/2017/Res Slg tanggal 7 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.
- Bahwa hasil pemeriksaan sesuai surat PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATERIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan Nomor: R/517/III/2017 Labforcab tanggal 15 Maret 2017 dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab: 447/NNF/2017 pada hari Jumat tanggal sepuluh Maret tahun 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp.63100805, Jabatan Kepala Sub Bagian Narkoba Forensik Labfor cabang Semarang, 2. BNU SUTARTO, ST. Pangkat Komisaris Polisi Nrp.76010892 Jabatan Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab Semarang dan 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si Pangkat Penata NIP.198302142008011001 Jabatan Paur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor cabang Semarang dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si Pangkat KOMBES POL NRP.62100814 Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan barang bukti dari Polres Salatiga terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan:
BB-973/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,486 gram adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan melanggar hukum dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis Ganja tersebut tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SULISTONO bin SUDYO, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Jalan Karang Kepoh Rt.06/01 Tegal Rejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menurut keterangan terdakwa berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wib bertemu dan kenal dengan sdr. MAYA (DPO/ daftar pencarian orang Polres Salatiga) saat di toko minuman jamu disekitaran Kota Salatiga lalu ditawarkan secara cuma-cuma narkotika jenis sabu lalu sekitar jam 20.00 wib mengkonsumsi ditempat sdr. MAYA setelah itu jika mau ganja dikenalkan dengan namanya CUPLIS dengan memberi nomor handphone kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa berkeinginan untuk menggunakan ganja lalu menghubungi sdr. CUPLIS (DPO/daftar pencarian orang Polres Salatiga) melalui Hp miliknya untuk memesan ganja yang diajak pertemuan di jalan Buk Suling Salatiga dimana harga ganja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) langsung diserahkan dan terdakwa menerima paket ganja dari sdr. CUPLIS, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk digunakan, lalu sisa sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam sedotan wama putih dan sisa ganja terdakwa bungkus dengan sobekan kertas dan semuanya disimpan dalam kotak bekas bungkus freshcare wama hijau.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya berupa



sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam NoPol H-4105-VI sambil membawa kotak bekas bungkus freshcare warna hijau yang didalamnya ganja dan sabu yang dipegang dengan tangan sebelah kiri setelah sampai di jalan Karang Kepoh Rt.06/01 Tegal Rejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga ternyata terdakwa merasa dibuntuti oleh anggota polisi karena takut sedang membawa narkoba lalu terdakwa berbalik arah menghindari Polisi namun terjadi tabrakan dengan anggota Polisi hingga barang bukti narkoba terjatuh dari genggamannya, kemudian anggota Polisi yakni saksi ALI ASHARI bin TUKARI, saksi AHMAT JHON FEBRI bin LILIK HARSONO dan saksi HENDRIAWAN SURYA PRAYOGA, SH., bin R SOEROTO (alm) yang sudah merasa curiga dari gerak gerik terdakwa langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan memanggil warga sekitar untuk menyaksikan yakni saksi NANIK SUGIARTO bin WONGSO KASMIN (alm) dan saksi S. HARYONO bin SLAMET CELO (alm) dimana di sekitar terdakwa jatuh dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. - 1 (satu) kotak bekas bungkus freshcare warna hijau yang berisikan:
 - 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bering didalam sedotan warna putih,
 - 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis ganja dibungkus sobekan kertas,Barang bukti tersebut ditemukan dipinggir jalan yang berada disamping terdakwa saat dilakukan terdakwa,
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam NoPol H-4105-VI berikut kunci kontak,
- c. 1 (satu) pak kertas cigarete ditemukan disaku celana yang dipakai terdakwa,
- d. 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam berikut simcardnya ditemukan di dashboard sepeda motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Salatiga untuk diproses lebih lanjut dan mengakui barang tersebut miliknya yang kemudian barang bukti berupa narkoba Golongan I yakni 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip terbungkus dalam potongan sedotan warna putih dengan berat kotor berikut plastik klipnya 0,21 gram sesuai dengan surat Kepala Kepolisian Resor Salatiga Nomor: R/151/III/2017/Res Slg tanggal 7 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.



- Bahwa hasil pemeriksaan sesuai surat PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATERIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan Nomor: R/517/III/2017 Labforcab tanggal 15 Maret 2017 dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab: 447/NNF/2017 telah melakukan pemeriksaan barang bukti dari Polres Salatiga terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan:

BB-972/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,037 gram berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan melanggar hukum dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO bin SUDIYO, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib atau pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sonortirto No.03 Kp. Pancuran Rt.09/04 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah mengalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wib bertemu dan kenal dengan sdr. MAYA (DPO/ daftar pencarian orang Polres Salatiga) lalu ditawarkan secara cuma-cuma narkotika jenis sabu yang kemudian digunakan terdakwa sekitar pukul 20.00 wib di rumah terdakwa dengan dikonsumsi caranya menyiapkan bongalat penghisap sabu setelah itu sabu dimasukkan



ke dalam pipet yang berada disalah satu sedotan dalam bong/alat hisap sabu kemudian dibakar sabu yang berada didalam pipet pada bong dengan menggunakan korek api setelah itu asap keluar dari pembakaran sabu lalu diisap seperti orang merokok sampai sabu dalam pipet habis, setelah selesai bong/alat hisap dibuang,

- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa berkeinginan untuk menggunakan ganja lalu menghubungi sdr. CUPLIS (DPO/ daftar pencarian orang Polres Salatiga) melalui Hp miliknya untuk memesan ganja yang diajak bertemu di jalan Buk Suling Salatiga dimana harga ganja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) langsung diserahkan dan terdakwa menerima paket ganja dari sdr. CUPLIS, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk digunakan dengan cara ganja terdakwa campur tembakau dan dilinting dengan menggunakan kertas cigarete lalu lintingan tersebut disulut dengan korek api dan menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut seperti orang merokok sampai habis.
- Bahwa sisa sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam sedotan warna putih dan sisa ganja terdakwa bungkus dengan sobekan kertas dan semuanya disimpan dalam kotak bekas bungkus freshcare warna hijau yang kemudian dibawa jalan-jalan hingga di Jalan Krang Kepoh Rt.06/01 Tegal Rejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga ternyata terdakwa merasa dibuntuti oleh anggota polisi karena takut sedang membawa narkoba lalu terdakwa berbalik arah menghindari Polisi namun terjadi tabrakan dengan anggota Polisi hingga barang bukti narkoba terjatuh dari genggamannya dan dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti setelah dilakukan penyidikan mengakui milik terdakwa yang dikonsumsi berupa sabu untuk sebagai doping semangat kerja dan tidak capek kerja serta konsumsi ganja agar fly rasa gembira untuk meringankan beban pikiran.
- Terdakwa dilakukan tes urin pada di Polres Salatiga pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 02.30 wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut AMPHETAMIN: positif (+), METHAMPHETAMIN: positif (+), TETRAHYDROCANNABINAL: positif (+).
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I baik sabu atau ganja bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDM-20/SALT/Euh.2/05/2017 tanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO bin SUDIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan ganja" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO bin SUDIYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bekas bungkus freshcare warna hijau yang berisi:
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip terbungkus dalam potongan sedotan warna putih dengan berat kotor berikut plastik klipnya 0,21 gram,
 - 1 (satu) paket ganja kering terbungkus sobekan kertas dengan berat kotor berikut dengan bungkus kertas dengan isi berat 5,10 gram,
 - 1 (satu) pak kertas cigarette,
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna chasing hitam beserta sim cardnya,dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam NoPol: H-4105-VI,
dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO bin SUDIYO;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 33 hal Putusan Nomor : 245/PID SUS/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 3 Agustus 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO bin SUDYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO bin SUDYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak bekas bungkus freshcare warna hijau berisi:
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip terbungkus dalam potongan sedotan warna putih sisa setelah diperiksa di Puslabfor Bareskrim Poli Cabang Semarang seberat 0,035 gram,
 - 1 (satu) paket ganja kering terbungkus sobekan kertas sisa setelah diperiksa di Puslabfor Bareskrim Poli Cabang Semarang seberat 1,457 gram,
 - 1 (satu) pak kertas cigaret,
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna chasing hitam beserta sim cardnya,Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam NoPol : H-4105-VI,Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO bin SUDYO;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 8 Agustus 2017, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN.Slt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita



Pengganti kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akte Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN. Slt ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Salatiga, 15 Agustus 2017 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 15 Agustus 2017 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN.Slt., ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal Salatiga, 20 Agustus 2017 dan kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 22 Agustus 2017 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN.Slt., ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 14 Agustus 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 3 Agustus 2017, Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN.Slt., yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Keberatan Mengenai Perbedaan Penerapan Pasal dan Penjatuhan
Hukuman dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam amar putusannya Nomor
: 56/Pid.Sus/2017/PN.Slt tanggal 3 Agustus 2017 atas nama terdakwa
MUHAMMAD SULISTIONO bin SUDIYO menjatuhkan terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I
BAGI DIRI SENDIRI" sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dijatuhi hukuman
penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;

Namun dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai
berikut :

1. Keterangan saksi ALI ASHARI Bin TUKATI, Saksi HENDRIAWAN
SURYA PRAYOGA,SH Bin R.SOEROTO(alm), saksi AHMAT JHON
FEBRI Bin LILIK HARSONO (Anggota Polisi yang melakukan
penangkapan dan penggeledahan yang menerangkan dibawah
sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa benar ditempat kejadian perkara para saksi mendapat
informasi ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba.
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017,
sekitar Pukul. 19.00 Wib, di Jalan Karang kecoh Rt. 06/01 Tegal
rejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga.
 - Bahwa benar para saksi menjelaskan saat tim melakukan patroli
dan melintas di Jalan Karang kecoh Rt. 06/01 Tegal rejo Kec.
Argomulyo Kota Salatiga dan pada saat di jalan tersebut para
saksi melihat terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO kemudian para
saksi dan Tim membuntuti orang tersebut kemudian orang tersebut
curiga dan berbalik arah kemudian para saksi mencoba hentikan
dan kemudian terdakwa M. SULISTIONO menabrakkan sepeda
motornya kesepeda motor salah satu anggota, dan saat sepeda
motor terdakwa M.SULISTIONO terjatuh para saksi melihat
terdakwa M.SULISTIONO menjatuhkan bungkusan yang di bawa
terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap
terdakwa, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
kemudian kami mencari saksi untuk menyaksikan dan melihat
melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil



pengeledahan di temukan bungkus yang di jatuhkan terdakwa setelah di buka bungkus tersebut 1 (satu) kotak bekas bungkus freshcare warna hijau yang berisi 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu di bungkus plastik klip bening di dalam sedotan warna putih dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja di bungkus sobekan kertas

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan barang bukti tidak dalam keadaan tertangkap tangan sedang mengkonsumsi sabu dan alat penghisap sabu tidak ditemukan.
- Bahwa benar terdakwa saat dilakukan penangkapan membuang barang bukti sabu dan saat dilakukan interogasi terdakwa tidak mengakui barang tersebut miliknya.
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan sesuai surat PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan Nomor : R/517/III/2017/ Labforcab tanggal 15 Maret 2017 dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:447/NNF/2017 dengan kesimpulan :

1. BB-973/2017/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,486 gram adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 8(delapan) lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
2. BB-972/2017/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,037 gram berupa serbuk Kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61(enam satu) lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa benar terdakwa ditangkap beserta barang bukti telah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkoba tanpa seizin pihak yang berwenang

2. Keterangan saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan yakni Ketua RT dan warga setempat.



a. Saksi S. HARYONO Bin SLAMET CELO (ALM) memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar Pukul. 19.00 Wib, di Jalan Karang kecoh Rt. 06/01 Tegal rejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut diketemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) kotak bekas bungkus freshcare warna hijau yang berisi:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu di bungkus plastik klip bening di dalam sedotan warna putih.
- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja di bungkus sobekan kertas

Ditemukan di pinggir jalan yang saat terdakwa ditangkap yang di jatuhkan terdakwa berada di samping terdakwa berdiri yang kemudian terdakwa saksi tangkap.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam No,pol H-4105-VI berikut kunci kontak yang digunakan terdakwa.

c. 1 (satu) pak kertas cigarette ditemukan di saku celana yang dipakai terdakwa.

d. 1 (satu) buah HP blackberry warna hitam berikut simcard nya di temukan di dasboard sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa benar awalnya saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sdr. MUHAMMAD SULISTIONO di tempat kejadian dan menemukan Barang bukti tersebut diatas terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang bukti tersebut namun dari penjelasan petugas bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut dikantor Polisi terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO mengakui semua barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa sendiri. Dan pada saat saya dimintai keterangan di kantor Polisi dihadapan saya dan saksi lainnya petugas juga menanyakan ulang perihal kepemilikan barang bukti tersebut di



atas kepada terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO dan terdakwa membenarkan serta mengakui bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa sendiri.

b. Saksi NANIK SUGIARTO Bin WONGSO KASMIN (ALM) memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melihat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar Pukul. 19.00 Wib, di Jalan Karang kecoh Rt. 06/01 Tegal rejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut diketemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) kotak bekas bungkus freshcare warna hijau yang berisi:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu di bungkus plastik klip bening di dalam sedotan warna putih.
- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja di bungkus sobekan kertas

Ditemukan di pinggir jalan yang saat terdakwa ditangkap yang di jatuhkan terdakwa berada di samping terdakwa berdiri yang kemudian terdakwa saksi tangkap.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam No.pol H-4105-VI berikut kunci kontak yang digunakan terdakwa.

c. 1 (satu) pak kertas cigarete ditemukan di saku celana yang dipakai terdakwa.

d. 1 (satu) buah HP blackberry warna hitam berikut simcard nya di temukan di dasboard sepeda motor milik terdakwa

3. Keterangan terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO bin SUDIYO sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya ditangkap Polisi karena telah kedapatan memiliki, menyimpan ,menguasai narkoba Golongan I jenis Shabu dan ganja pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar Pukul. 19.00 Wib, di Jalan Karang kecoh Rt. 06/01 Tegal rejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga



- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut diketemukan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) kotak bekas bungkus freshcare warha hijau yang berisi:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu di bungkus plastik klip bening di dalam sedotan warna putih.
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja di bungkus sobekan kertasDitemukan di pinggir jalan yang saat terdakwa ditangkap yang di jatuhkan terdakwa berada di samping terdakwa berdiri yang kemudian terdakwa saksi tangkap.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam No,pol H-4105-VI berikut kunci kontak yang digunakan terdakwa.
 - c. 1 (satu) pak kertas cigarete ditemukan di saku celana yang dipakai terdakwa.
 - d. 1 (satu) buah HP blackberry warna hitam berikut simcardnya di temukan di dashboard sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Karang kecoh Rt. 06/01 Tegal rejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dan kemudian terdakwa dikejar Polisi pada saat terdakwa dikejar kemudian polisi menabrakkan sepeda motornya dan 1 (satu) kotak bekas bungkus freshcare warha hijau yang berisi 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu di bungkus plastik klip bening di dalam sedotan warna putih dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja di bungkus sobekan kertas yang semula terdakwa pegang terjatuh. kemudian Polisi menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa di depan para saksi warga sekitar dan menemukan barang bukti tersebut diatas.

Sehingga fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diungkapkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan yang kami buat secara dakwaan kombinasi alternative yakni yang terbukti dakwaan kesatu DAN dakwaan Kedua sesuai dakwaan yang kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga sebagai berikut :

Kesatu: Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
DAN



Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika

Bahwa fakta perbuatan terdakwa telah melakukan tanpa hak memiliki,
menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu dan jenis
ganja sesuai unsur-unsur dakwaan sebagai berikut :

*Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun
2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :*

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

DAN

*Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35
tahun 2009 tentang Narkotika Tentang dengan unsur-unsur sebagai
berikut:*

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman;

Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan
tanaman

Bahwa unsur dalam bentuk tanaman adalah barang bukti yakni
1(satu) paket Ganja kering yang terbungkus sobekan kertas dengan berat
kotor berikut dengan bungkus kertas dengan berat 5,10 gram

Bahwa unsur dalam bentuk tanaman adalah barang bukti yakni
1(satu) paket sabu terbungkus plastik klip terbungkus dalam potongan
sedotan warna putih dengan berat kotor berikut plastik klipnya 0,21 gram.

Bahwa hasil pemeriksaan sesuai surat PUSLABFOR BARESKRIM
POLRI LABORATERIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan
Nomor : R/517/III/2017/ Labforcab tanggal 15 Maret 2017 dengan BERITA



ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:447/
NNF/2017

1. BB-973/2017/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,486 gram adalah **GANJA** terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 8(delapan) lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. BB-972/2017/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,037 gram berupa serbuk Kristal adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61(enam satu) lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. BB-974/2017/NNF berupa Urine terdakwa adalah **NEGATIF**(tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi. Yang artinya salah satu unsur saja yang sudah dibuktikan dan jika terpenuhi maka sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia sesuai unsur tersebut yang mengartikan kata Menanam yakni melakukan pekerjaan tanam-menanam, 1. Menaruh (bibit, benih, dst) didalam tanah supaya tumbuh, 2. Menaruh didalam tanah yang dilubangi, lalu ditimbun dengan tanah, ditanam artinya ditanam, dimasukkan dalam tanah, menanam tumbuhan, menanam sesuatu. Pengertian memelihara yakni menjaga dan merawat baik-baik, mengusaakan atau menjaga, memelihara atau menjaga agar baik

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik apakah itu akan dijual ataupun diberikan kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya yang memegang/menguasai barang atau keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain atau benda yang berada dalam penguasaan seseorang dianggap memiliki suatu benda tersebut

Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang.



Bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah menempatkan suatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, dimana benda tersebut ada sewaktu dalam penguasaan sipembawanya dan sehingga benda tadi dapat dipakai atau dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa.

Bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan, dakwaan dan surat tuntutan kami mengambil kesimpulan sebagai alasan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Salatiga sebagai berikut :

1. Fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap dalam keadaan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba;
2. Terungkap terdakwa tidak dalam keadaan sedang mengonsumsi narkoba dan alat untuk mengonsumsi sabu tidak ditemukan dalam diri terdakwa.
3. Terungkap keterangan anggota polisi menjelaskan ditempat kejadian perkara tersebut sering dijadikan transaksi narkoba.
4. Bahwa terdakwa saat mau ditangkap berniat melarikan diri, dan sudah tahu dibuntuti petugas lalu membuang barang bukti narkoba.
5. Terungkap bahwa terdakwa tidak mengakui barang bukti narkoba yang dibuang terdakwa padahal saat kejadian hanya ada terdakwa dan barang bukti ditemukan dekat dengan terdakwa jatuh saat berkendara.
6. Terungkap barang bukti narkoba yang disita terdiri atas Narkoba golongan I jenis sabu(bukan tanaman/ BB-972/2017/NNF) dan jenis ganja(jenis tanaman/ BB-973/2017/NNF) dan hasil laboratorium tes Urine terdakwa Negatif (BB-974/2017/NNF).
7. Bahwa dakwaan yang kami ajukan terhadap terdakwa berbentuk dakwaan kombinasi alternative sehingga harus dibuktikan dulu dakwaan kombinasi/kumulatif yakni bentuk DAN (Dakwaan kesatu Pasal menyimpan Ganja) dan (dakwaan kedua menyimpan sabu).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;



2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 56/Pid.Sus/2017/PN.Slt tanggal 3 Agustus 2017, atau mengadili sendiri;
 3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO Bin SUDIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan ganja sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN dakwaan Kedua :Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO Bin SUDIYO dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kotak bekas bungkus freshcare warna hijau yang berisi :
 - 1(satu) paket sabu terbungkus plastik klip terbungkus dalam potongan sedotan warna putih dengan berat kotor berikut plastik klipnya 0,21 gram.
 - 1(satu) paket Ganja kering terbungkus sobekan kertas dengan berat kotor berikut dengan bungkus kertas dengan isi berat 5,10 gram,
 - 1(satu) pak kertas cigarete,
 - 1(satu) buah HP merk Blackberry warna chasing hitam beserta sim cardnyaDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam
No.Pol : H-4105-VI
- Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD SULISTIONO Bin SUDIYO
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari Kamis tanggal 20 Juli 2017. Kiranya memori



banding ini dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 20 Agustus 2017 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika

- Bahwa dalam persidangan terungkap pada saat Terbanding ditangkap oleh pihak kepolisian memang ditemukan bukti berupa ganja dan shabu, namun penguasaan / kepemilikan tersebut jangan hanya dilihat dari sudut pandang memiliki, menyimpan dan menguasai saja namun harus melihat pula tujuan dari memiliki, menguasai dan menyimpan.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dengan mengkategorikan Terbanding sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, dimana hal tersebut melihat dari sudut pandang mana Terbanding memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika atau dalam rangka apa Terbanding melakukan hal tersebut dengan melihat kronologis / rangkaian peristiwa sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diikuti dengan beberapa keterangan saksi—saksi dan Keterangan Terbanding yang bersesuaian dalam persidangan yang intinya akan kami uraikan secara singkat sebagaimana berikut :

“ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menurut keterangan terdakwa berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wib bertemu dan kenal dengan sdr. MAYA (DPO/ daftar pencarian orang Polres Salatiga) saat di toko minuman jamu disekitaran Kota Salatiga lalu ditawarkan secara cuma-cuma narkotika jenis sabu lalu sekitar jam 20.00 wib mengkonsumsi ditempat sdri. MAYA setelah itu jika mau ganja dikenalkan dengan namanya CUPLIS dengan memberi nomor handphone kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa berkeinginan untuk menggunakan ganja lalu menghubungi sdr. CUPLIS (DPO/ daftar pencarian orang Polres Salatiga) melalui



Hp miliknya untuk memesan ganja yang diajak bertemu di jalan Buk Suling Salatiga dimana harga ganja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) langsung diserahkan dan terdakwa menerima paket ganja dari sdr. CUPLIS, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk digunakan, lalu sisa sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam sedotan warna putih dan sisa ganja terdakwa bungkus dengan sobekan kertas dan semuanya disimpan dalam kotak bekas bungkus freshcare warna hijau. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam NoPol H-4105-VI sambil membawa kotak bekas bungkus freshcare warna hijau yang didalamnya ganja dan sabu yang dipegang dengan tangan sebelah kiri setelah sampai di jalan Karang Kepoh Rt.06/01 Tegal Rejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga ternyata terdakwa merasa dibuntuti oleh anggota polisi karena takut sedang membawa narkoba lalu terdakwa berbalik arah menghindari Polisi namun terjadi tabrakan dengan anggota Polisi hingga barang bukti narkoba terjatuh dari genggamannya, kemudian anggota Polisi yakni saksi ALI ASHARI bin TUKARI, saksi AHMAT JHON FEBRI bin LILIK HARSONO dan saksi HENDRIAWAN SURYA PRAYOGA, SH., bin R SOEROTO (alm) yang sudah merasa curiga dari gerak gerik terdakwa langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan memanggil warga sekitar untuk menyaksikan yakni saksi NANIK SUGIARTO bin WONGSO KASMIN (alm) dan saksi S. HARYONO bin SLAMET CELO (alm) dimana di sekitar terdakwa jatuh dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak bekas bungkus freshcare warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan warna putih, 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis ganja dibungkus sobekan kertas”.

- Bahwa berdasarkan kronologis diatas, seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak hanya melihat pada rangkaian peristiwa penangkapan Terbanding tapi juga melihat pada rangkaian darimana asal mula shabu dan ganja yang dimiliki oleh Terbanding dan bagaimana cara Terbanding mendapatkannya serta yang paling penting lagi,



Terbanding memiliki, menyimpan dan menguasai ganja dan shabu dalam rangka apa. Hal tersebut penting untuk diungkapkan agar nantinya dapat dibedakan antara penyalahguna Narkotika, Perantara, Pengedar dan Bandar Narkotika.

- Bahwa seorang penyalahguna Narkotika seperti terbanding, tidak mungkin menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, dan saat ditangkap pasti antara sedang membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun saat sedang menggunakan shabu.
- Bahwa untuk membedakan antara seorang penyalahguna Narkotika dengan Perantara, pengedar ataupun Bandar Narkotika, dapat dilihat dari seberapa banyak jumlah Narkotika yang dimiliki oleh orang tersebut, dan disini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga telah tepat dalam menerapkan dasar hukum yang dijadikan acuan apakah seseorang tersebut adalah penyalahguna atau perantara/pengedar dengan melihat pada jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terbanding dengan mengkaitkan pada aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2010 sebagai pengganti atas SEMA No.7 tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika termasuk pula batasan mengenai jumlah Narkotika sehingga dimaksudkan dapat memperjelas penafsiran siapa Penyalah Guna Narkotika, dengan memberikan batasan barang bukti Narkotika dalam hal ini kelompok metamfetamina yang ditemukan saat seseorang tertangkap tangan adalah sekira 1 (satu) gram dan kelompok Ganja adalah 5 gram;
- Bahwa dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dikaitkan dengan Barang Bukti yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan Nomor R/517/III/2017/Labforcab tanggal 15 Maret 2017 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:447/NNF/2017 :
BBF-973/2017/NNF berupa 1 bungkus kertas berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,486 gram



BBF-972/2017/NNF berupa 1 bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,037 gram adalah mengandung METAMFETAMINA.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terbanding adalah seorang Penyalahguna Narkotika dan penerapan Pasal yang tepat bagi Terbanding sebagai seorang Penyalahguna Narkotika adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Terungkap Terdakwa tidak dalam keadaan sedang mengkonsumsi narkotika dan alat untuk mengkonsumsi shabu tidak ditemukan dalam diri Terdakwa
 - Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Terbanding pada point 1 dalam hal mengungkap Fakta-Fakta Persidangan terkait dengan Keberatan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penangkapan, polisi hanya menemukan Narkotika berupa ganja dan shabu dimana dalam penguasaan Terbanding, namun ganja dan shabu tersebut adalah sisa dari pemakaian sebelum Terbanding tertangkap oleh polisi dimana sebelumnya, Terbanding telah menggunakan shabu dan ganja tersebut di rumah, kemudian pada hari berikutnya, ganja dan shabu tersebut memang dibawa disimpan oleh terbanding agar tidak ditemukan oleh isteri Terbanding.
 - Bahwa apabila polisi yang menangkap Terbanding saat itu melakukan penggeledahan di rumah Terbanding, maka pasti akan menemukan alat berupa botol, pipet dan sebagainya yang digunakan Terbanding untuk menghisap shabu, tapi pada kenyataannya, polisi tidak menggledah rumah Terbanding.
 - Bahwa jika Jaksa Penuntut Umum mengatakan Terdakwa tidak dalam sedang mengkonsumsi Narkotika, adalah hal yang wajar dimana Terbanding saat penangkapan sedang jalan-jalan bersama anaknya, bahkan saat penangkapan, juga bersama dengan anak Terbanding sehingga tidaklah mungkin Terbanding dalam keadaan mengkonsumsi shabu, kecuali penangkapan dilakukan di suatu tempat di rumah Terbanding atau tempat tertutup yang digunakan untuk menggunakan shabu.



3. Terungkap Keterangan anggota polisi menjelaskan ditempat kejadian perkara tersebut sering dijadikan transaksi Narkotika

- Bahwa dalam persidangan, Terbanding mengikuti semua keterangan saksi-saksi yaitu saksi anggota polisi yang menangkap Terbanding yaitu Saksi ALI ASHARI, Saksi HENDRIAWAN dan Saksi AHMAT JOHN FEBRI , tidak satupun saksi yang menerangkan tempat kejadian perkara sering dijadikan transaksi Narkotika, dimana Terbanding ditangkap dan dihentikan oleh petugas pada saat mengendarai motor yang berawal pada saat itu beberapa anggota polisi yaitu saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas sedang berpatroli dan kemudian membuntuti Terbanding sampai di Jalan Karang Kepoh RT.06, RW.01 Tegalrejo, Salatiga.
- Bahwa dengan melihat kronologis penangkapan Terbanding, jelas bahwa Terbanding tertangkap oleh anggota polisi yang kebetulan saat itu sedang berpatroli dan mencurigai gerak-gerik Terbanding dan hal tersebut hanyalah suatu kebetulan.
- Bahwa mengutip dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 5 urain tentang Keterangan Saksi-Saksi dan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga halaman 9-11 uraian tentang Keterangan Saksi-Saksi, ketiga anggota polisi tersebut menerangkan sebagaimana berikut :
 - bahwa saksi merupakan anggota Polisi;
 - bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Karang Kepoh Rt.06 Rw.01, Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, saksi bersama tim antara lain saksi HENDRIAWAN dan saksi AHMAT JHON, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
 - bahwa awalnya saksi bersama tim dengan mengendarai sepeda motor, berpatroli dan melintas di Jl. Karang Kepoh lalu melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama anaknya dengan gerak gerik sangat mencurigakan sehingga membuntuti terdakwa tetapi terdakwa curiga dan berbalik arah sambil menjatuhkan bungkusan dipinggir jalan kemudian saksi bersama tim mencoba menghentikan terdakwa namun terdakwa menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor saksi hingga terdakwa dan anaknya terjatuh;

Halaman 25 dari 33 hal Putusan Nomor : 245/PID SUS/2017/PT SMG



- bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan HP dan 1 (satu) pak kertas cigarette didalam kantong terdakwa sedangkan bungkus yang sebelumnya sempat dijatuhkan oleh terdakwa setelah dibuka berisi 1 (satu) kotak bekas bungkus Freshcare yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu serta 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna merah;
 - bahwa kertas cigarette digunakan untuk alat mengkonsumsi ganja;
 - bahwa jarak terdakwa dengan bungkus yang dibuang sekira 2 (dua) meter;
 - bahwa saat dilokasi banyak warga yang melihat pengeledahan tersebut termasuk saksi HARYONO dan saksi NANIK;
 - bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya saat telah di kantor Polres dan hasil tes urine terdakwa adalah positif;
 - bahwa terdakwa menerangkan mendapat ganja dari sdr. Cuplis sedangkan sabu dari sdri. Maya dan barang tersebut adalah sisa pemakaian terdakwa;
 - bahwa terdakwa ada menggunakan HP-nya untuk komunikasi dengan sdr. Cuplis;
 - bahwa sabu tersebut dipakai menggunakan bong;
 - bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
 - bahwa saat ditangkap, terdakwa dalam kondisi sadar;
 - bahwa anak terdakwa saat itu berusia sekira 3-4 tahun;
4. Bahwa Terdakwa saat mau ditangkap berniat melarikan diri, dan sudah tahu dibuntuti petugas lalu membuang barang bukti Narkotika
- Bahwa anggapan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa berniat melarikan diri adalah tidak benar, dimana Terbanding pada saat itu sedang jalan-jalan bersama dengan anaknya, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa beberapa anggota polisi tengah mengikutinya dan sembari mengejanya, Terbanding yang dalam keadaan panik hendak membelokkan motornya tiba-tiba menabrak motor petugas.
 - Bahwa tidak mungkin Terbanding hendak melarikan diri sedangkan Terbanding saat itu bersama anaknya yang masih kecil, selain itu rasa ketakutan Terbanding yang membuat Terbanding putar arah



hingga akhirnya menabrak motor petugas polisi dan saat itu juga petugas polisi tiba-tiba menghadang Terbanding hingga akhirnya motor Terbanding terjatuh bersama dengan anak Terbanding.

- Bahwa Terbanding membuang shabu yang disimpannya karena Terbanding merasa sangat ketakutan dan bingung harus berbuat apa, dimana Terbanding tau jika menggunakan shabu tanpa ijin adalah pelanggaran hukum, namun dalam persidangan Terbanding mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut.

5. Terungkap Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti Narkotika yang dibuang Terdakwa padahal saat kejadian hanya ada Terdakwa dan barang bukti ditemukan dekat dengan Terdakwa jatuh saat berkendara

- Bahwa sebagaimana bantahan Terbanding pada angka / point 3 diatas dengan melihat keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terbanding dipersidangan, pada saat penangkapan oleh anggota kepolisian, Terbanding mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terbanding.
- Bahwa dari saksi masyarakat yang juga melihat penangkapan Terbanding menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian diakui adalah milik Terbanding hal tersebut sebagaimana yang tertera dalam mengutip dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 5 uraian tentang Keterangan Saksi-Saksi dan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga halaman 9-11 uraian tentang Keterangan Saksi-Saksi yang pada intinya menerangkan "bahwa saksi HARYONO bersama saksi NANIK kemudian mendatangi lokasi dan melihat posisi terdakwa tengkurap, barang bukti sudah berada diatas aspal dan diberitahu oleh Polisi bila barang bukti berupa bungkus freshcare berisi ganja dalam bentuk lilinting dan berisi shabu serta diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa".

Bahwa berdasarkan keberatan ataupun alasan Jaksa Penuntut Umum point 3, 4 dan point 5, dimana Jaksa Penuntut Umum mengatakan tempat kejadian adalah biasa dijadikan transaksi Narkotia, Terdakwa saat ditangkap mau melarikan diri dan Terdakwa mengingkari Barang Bukti adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Uraian Keterangan Saksi-Saksi



dan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga dimana kesemuanya adalah yang terungkap dalam persidangan sehingga Fakta-Fakta Hukum yang dijadikan landasan / dasar Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah mengada-ada atau sangat bertentangan dengan Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan dan bertentangan dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dituliskan dan diuraikannya sendiri.

6. Terungkap bukti Narkotika yang disita terdiri atas Narkotika golongan I jenis shabu (bukan tanaman/ BB-972/2017/NNF) dan jenis ganja (jenis tanaman/BB-973/2017/NNF) dan hasil laboratorium tes urine Terdakwa Negatif (BB-974/2017/NNF).

- Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 4 dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 10 terkait dengan Surat dan Halaman 13 terkait dengan Petunjuk, Jaksa Penuntut Umum menguraikan
"Tes Urine pada Polres Salatiga pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

AMPHETAMIN : Positif (+) , METHAMPHETAMIN: Positif (+)
TETRAHYDROCANNABINOL : Positif (+)".

- Bahwa kemudian dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengatakan Hasil Tes hasil laboratorium tes urine Terdakwa Negatif (BB-974/2017/NNF), sehingga yang menjadi pertanyaan Terbanding adalah darimana asal BB-974/201/NNF dimana baik dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dari Surat Jaksa Penuntut Umum tidak pernah sama sekali mengungkit atau mencantumkan BB-974/201/NNF.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya halaman 19 menerangkan "Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine Nomor: BA/09/II/2017/Dokkes tanggal 7 Maret 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 447/NNF/2017 tanggal 10 Maret 2017, keduanya dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan".

Bahwa Jaksa Penuntut Umum terlihat tidak konsisten, dimana dalam Dakwaannya menerapkan Pasal 127 ayat (1) sebagai Dakwaan



Alternatif Ketiga dengan Dasar hasil "Tes Urine pada Polres Salatiga pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 Wib dengan hasil pemeriksaan AMPHETAMIN : Positif (+) , METHAMPHETAMIN: Positif (+) TETRAHYDROCANNABINOL : Positif (+)" demikian juga dalam Surat Tuntutannya, namun dalam Memori Bandingnya tiba-tiba menguraikan tentang hasil laboratorium tes urine Terdakwa Negatif (BB-974/2017/NNF).

7. Dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan kombinasi alternative sehingga harus dibuktikan dulu dakwaan kombinasi / alternatif yakni bentuk DAN (Dakwaan Kesatu Pasal menyimpan Ganja dan Dakwaan kedua menyimpan shabu)
- Bahwa dalam Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menyusun Dakwaan dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa perkara a quo telah tepat dan benar dengan memilih dakwaan yang sesuai dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dan fakta-fakta hukum.
 - Bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga memilih Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dengan berdasarkan atau melihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dengan menyesuaikan barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa.
 - Bahwa Terbanding bukanlah seorang Perantara, Pengedar ataupun Bandar Narkotika, namun hanyalah seorang penyalahguna Narkotika yang terjerumus dalam lingkaran Narkotika karena pergaulan atau diajak oleh rekan Terbanding untuk mencoba menggunakan shabu dan ganja, karena ajakan tersebutlah akhirnya Terbanding mengenal dan mulai merasakan nikmatnya menggunakan Narkotika,
 - Bahwa hukuman yang diberikan pada Terbanding seharusnya hukuman bagi seorang penyalahguna Narkotika, bukannya hukuman seorang perantara, pengedar ataupun bandar narkotika dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 adalah untuk membedakan seorang Penyalahguna Narkotika dengan seorang Pengedar atau Bandar Narkotika.



- Bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga dengan jelas membedakan antara penyalahguna Narkotika dengan seorang yang menjadi Perantara, Pongedar dan Bandar Narkotika, dimana seorang penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri akan dikenakan Pasal 127, dan dihukum untuk menjalani rehabilitasi ataupun pidana penjara, sedangkan bagi seorang perantara, pongedar ataupun Bandar Narkotika akan dikenakan Pasal 112,114 ataupun 115 dengan hukuman yang lebih berat.
- Bahwa dalam Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mencantumkan Pasal 127 sebagai Dakwaan alternatif Ketiga, dengan berdasarkan pada hasil tes urine positif, dengan demikian disini membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum sebenarnya mengetahui bahwa Terbanding adalah seorang pengguna, dan seorang pengguna pastinya tidak akan dapat menggunakan shabu tanpa diadului dengan membeli ataupun memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, secara jelas dan terang apa yang menjadi keberatan ataupun alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah **tidak berdasar dan justru bertentangan dengan Fakta-Fakta Hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan termasuk dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya.**

Bahwa dengan mengutip **Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K / Pid.Sus/2011**, terkait Perkara Narkotika dimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan tersebut mengkritik praktek yang selama ini dilakukan oleh para penyidik dalam perkara Narkotika, dimana Mahkamah Agung menyatakan bahwa sering kali terjadi ketidakjujuran penyidik dalam kaitannya dengan test urine, dimana tidak dilakukannya test urine atau hasil tes urine yang berubah-ubah terjadi karena untuk menghindari diterapkannya Pasal 127 UU Narkotika terhadap pengguna. Dengan demikian jelaslah bahwa banyaknya ketidakadilan dalam setiap kasus Narkotika yang mana menjerat seorang Pengguna dengan Pasal 112 dan atau 114 yang tentunya hukumannya lebih berat dibandingkan dengan Pasal 127 yang notabennya adalah seorang pengguna atau seorang korban yang harusnya dihukum lebih ringan dan atau ditempatkan di Rehabilitasi.



Bahwa Terbanding sangat menyesal atas perbuatan Terbanding dimana karena permasalahan hukum yang dihadapi oleh Terbanding telah membuat keluarga Terbanding terlantar dimana tidak ada lagi yang menafkahi keluarga Terbanding mengingat Terbanding adalah tulang punggung keluarga sedangkan isteri Terbanding hanyalah seorang ibu rumah tangga dan bukan hanya itu saja anak Terbanding yang masih kecil saat ini masih mengalami trauma akibat penangkapan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap diri Terbanding, kini anak Terbanding lebih banyak diam dan melamun berbeda dengan anak-anak seusianya yang harusnya bermain dan bercanda bersama dengan teman-temannya, kini anak Terbanding lebih banyak menghabiskan waktu dirumah dan menjadi seorang pendiam, Terbanding tidak tau apa yang saat ini dialami oleh anaknya tersebut, yang pasti meninggalkan suatu trauma yang mendalam, untuk itu Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa perkara banding ini agar mau memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi dan meninggalkan kesan yang baik bagi anak Terbanding. Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa perkara Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum agar memutuskan sebagaimana berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Slt tertanggal 03 Agustus 2017

Dan Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan-alasan memori bandingnya dari Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut ditolak dan dikesampingkan, sedangkan



Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa hanya mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 3 Agustus 2017 Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN.Slt., surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga dan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus ditingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN.Slt., tanggal 3 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan-alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN.Slt., tanggal 3 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. Mulyanto, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, dengan Susanto, S.H., dan Dr. H. Ali Makki, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NURHIDAYAT, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tertanda

Susanto, S.H.,

Tertanda

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Tertanda

Dr. H. Ali Makki, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

NURHIDAYAT, SH